

PERJANJIAN SEWA MENYEWA
IJIN PENYEWAAN GEDUNG LOKASI JL. 23 JANUARI GORONTALO
Antara
PT. GRAHA SARANA DUTA
Dengan
PT. ARRIZAL BAROKAH JAYA
Nomor : 792/HK.810/GSD-070/2018

Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Satu** bulan **November** tahun **dua ribu delapan belas (01-11-2018)**, bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Area VII, Jl. AP. Pettarani No. 2, Makassar, antara pihak-pihak;

- I. **PT. GRAHA SARANA DUTA**, NPWP : 01.002.944.5-093.000, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Kebon Sirih No. 10, Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 135 tanggal 30 September 1981, dibuat di hadapan Notaris Pengganti Ny. Tahjawati, S.H., Notaris di Jakarta dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1982, Nomor C2-2596.HT01-01.TH82, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Akta Nomor 28 tanggal 22 Maret 2016, yang telah mendapat surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0034608 tanggal 23 Maret 2016, dan susunan pengurus terakhir telah dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang tercantum dalam Akta Nomor 41 tanggal 19 April 2016 yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU.AH.01.03-0041934 tanggal 20 April 2016, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **NURINDA FIESTA PRAPTANTO** dalam kedudukannya sebagai **PGS.GM AREA VII**, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai "**GSD**"; dan
- II. **PT. ARRIZAL BAROKAH JAYA**, NPWP: 83.336.631.3-822.000, yang didirikan menurut hukum Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 02 November 2017, dibuat dihadapan Gunawan Budiarto, SH, Notaris di Gorontalo berdasarkan SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0049562.AH.01.01 Tahun 2017, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **HANS LAMUSU**, warga negara Indonesia Alamat BTN Lasoani Bawah BLKK2-17 RT. 004 RW.005 Kel. Lasoani Kec. Mantikulore, Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7271012409620001 dalam kedudukannya bertindak atas nama Jabatannya sebagai **DIREKTUR**, selanjutnya disebut sebagai "**PENYEWA**"

Dalam Perjanjian ini "GSD" dan "Penyewa" secara terpisah disebut "PIHAK" dan bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PENYEWA	GSD


Para Pihak sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa GSD adalah pihak yang berhak atas asset Gedung di Jalan 23 Januari Gorontalo.
- b. Bahwa Penyewa Telah Mengajukan Surat No. 001/Log/ABJ18/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal izin penggunaan Gedung di Jalan 23 Januari, Gorontalo.
- c. Bahwa GSD selanjutnya menindaklanjuti dengan surat Nomor 479/UM.000/GSD-070/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Sewa Gedung di JL. 23 Januari, Gorontalo.
- d. Bahwa GSD telah mengajukan surat Nomor : 504/UM.000/GSD-070/2018 tanggal 20 September 2018 kepada PT. Arrizal Barokah Jaya perihal Penawaran Harga Sewa Gedung Jl. 23 Januari Gorontalo.
- e. Bahwa PENYEWA telah membalas surat kepada GSD No.002/Log-000/ABJ-009/2018 tanggal 21 September 2018, Perihal Negosiasi Penawaran Harga.
- f. Bahwa Para Pihak telah melakukan Klarifikasi dan Negosiasi atas harga penawaran yang telah di negosiasi pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan nomor : 864/LG.260/GSD-070/2018, PT. Graha Sarana Duta dan PT. Arrizal Barokah Jaya menyetujui dan menyanggupi harga sewa tersebut.

Oleh karena itu GSD dan PENYEWA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Kantor di Gedung milik PT. TELKOM yang dikelola PT. Graha Sarana Duta dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN

1. **Perusahaan** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
2. **Base Rent** adalah tarif dasar Penyewaan Property yang dikelola PT.Graha Sarana Duta.
3. **Service Charge** adalah biaya pengelolaan gedung dalam rangka menikmati Space, fasilitas dan lingkungan yang disewa/digunakan, yang harus dibayar oleh Penyewa.
4. **Tenant** adalah Pemakai gedung atau ruangan termasuk fasilitas layanan yang mempunyai hak untuk menikmati dan memanfaatkannya yang berbasas waktu sesuai Perjanjian.
5. **Tenant Area** adalah luas bangunan bersih yang terpakai untuk ruangan kerja, diukur dari dinding dalam kedinding dalam.
6. **Property** adalah Objek Sewa Asset yang dimiliki PT.Telkom antara lain berupa Tanah dan Gedung baik bertingkat maupun tidak.
7. **Ruangan** adalah asset Perusahaan yang berupa bangunan yang dikelola oleh GSD baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat yang digunakan untuk kantor atau bukan kantor oleh Perusahaan atau Penyewa lainnya.
8. **Fasilitas** adalah kelengkapan dan atau pelayanan yang melekat pada obyek sewa sesuai kondisi eksisting pada saat Perjanjian ditanda tangani baik item, kapasitas maupun jumlahnya.

PENYEWA	GSD
	

9. **Tarif** adalah imbalan atas sewa yang harus dibayar oleh PENYEWA kepada GSD yang besarnya telah disepakati sebagaimana tertuang dalam lampiran Perjanjian ini.

PASAL 2

DASAR PERJANJIAN

1. Surat PT. Arrizal Barokah Jaya No. 001/log/ABJ18/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal izin Penggunaan Sewa Menyewa Gedung di JL. 23 Januari, Gorontalo.
2. Surat PT. Graha Sarana Duta No. 479/UM.000/GSD-070/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Sewa Gedung di JL. 23 Januari, Gorontalo.
3. Surat PT. Graha Sarana Duta No. 504/UM.000/GSD-070/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penawaran Harga Sewa Gedung di JL. 23 Januari Gorontalo.
4. Surat PT. Arrizal Barokah Jaya No. 002/log-000/ABJ-009/2018 tanggal 21 September 2018, Perihal Negosiasi Penawaran Harga.
5. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Harga Sewa Gedung di JL. 23 Januari Gorontalo antara PT. Graha Sarana Duta dan PT. Arrizal Barokah Jaya No.864/LG.260/GSD-070/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

PASAL 3

LINGKUP PERJANJIAN

1. GSD dengan ini sepakat untuk menyewakan Gedung di Jalan 23 Januari Gorontalo yang dikelolanya, dengan seluas **140 m²** (Seratus empat puluh meter persegi) kepada "PENYEWA" sebagaimana "PENYEWA" sepakat untuk menyewa space/ruangan yang dikuasai atau dimiliki oleh pemilik lahan untuk ruangan Gedung.
2. Penggunaan ruangan yang disewa "PENYEWA" hanya dipergunakan sebagai ruang perkantoran/ruang kerja sesuai dengan bidangnya, dan dilarang menggunakan ruangan yang disewa untuk keperluan lain selain keperluan tersebut diatas, tanpa izin GSD.
3. PENYEWA dilarang:
 - a. Melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan atau mengurangi nilai manfaat dari ruangan yang disewa maupun gedung secara keseluruhan.
 - b. Berbuat atau mengizinkan untuk berbuat atau membiarkan untuk digunakannya di dalam atau pada tempat- tempat yang menjadi fasilitas bersama hal- hal yang termasuk tidak terbatas kepada pemutaran music, suara gaduh atau suara-suara mengganggu lainnya dan sesuatu yang dapat atau menjadi gangguan kejengkelan atau menimbulkan kekacauan bagi atau terhadap penyewa- penyewa atau penghuni- penghuni lainnya.

PENYEWA	GSD
	


PASAL 4
JANGKA WAKTU SEWA

1. Jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian ini adalah 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal **01 November 2018** sampai dengan **31 Oktober 2021**, dengan ketentuan dan syarat setelah jangka waktu tersebut berakhir. Perjanjian ini dapat di perpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh Para Pihak.
2. Dalam hal perpanjangan sewa, maka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, PENYEWA wajib memberitahukan keinginannya untuk memperpanjang Perjanjian Sewa Menyewa ini kepada GSD, dan GSD wajib untuk memberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat dari PENYEWA dengan disertai ketentuan dan syarat-syarat yang diajukan.
3. Apabila tidak ada kesepakatan perpanjangan sewa, PENYEWA diwajibkan memindahkan/ mengosongkan ruangan yang disewa sebelum jangka waktu berakhir sehingga pada saat berakhirnya jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian ini, ruangan yang disewa telah bebas dari penggunaanya oleh PENYEWA, kelebihan waktu dari Perjanjian ini maka PENYEWA wajib membayar kelebihan waktu dimaksud secara proporsional dari harga dalam pasal 4.1.

PASAL 5
HARGA SEWA

1. Harga Sewa Lahan berdasarkan Perjanjian ini secara total adalah sebesar **Rp. 16,915,542,-** (*Enam belas juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*) selama **(3)** tiga tahun, **biaya tersebut belum termasuk PPn 10%**
2. Harga Sewa tersebut terdiri dari :
 - a. Sewa Base Rent (BR) sebesar **Rp. 7,611,994,-** (*Tujuh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*) selama **(3)** tiga tahun.
 - b. Sewa Service Charge (SC) sebesar **Rp. 9,303,548,-** (*Sembilan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*) selama **(3)** tiga tahun.
3. Harga tersebut diatas berdasarkan pasal (2) dua point (5) lima (Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Harga Sewa)
4. Dalam hal terdapat penambahan fasilitas atau obyek sewa yang belum tercantum dalam Perjanjian ini, maka tarif sewanya akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh Para Pihak serta dituangkan pada Amandemen.
5. Tarif sewa akan dievaluasi oleh para pihak tiap 1 (satu) tahun sekali, terhitung sejak tanggal dimulainya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal 4 Perjanjian ini, untuk penentuan tarif sewa tahun berikutnya dan besarnya akan ditentukan dan disepakati Para Pihak.

PASAL 6
CARA PEMBAYARAN

PENYEWA	GSD
	

1. Pembayaran atas sewa lahan/ sewa ruangan tersebut akan dilakukan sekaligus dimuka untuk masa sewa 1 (satu) tahun, dengan cara transfer bank melalui **BANK MANDIRI** Kantor Cabang WISMA ALIA Jakarta, Rekening Sec. No. **123.00.981.58.514** atas nama **PT. GRAHA SARANA DUTA**, dimana biaya transfer ditanggung oleh pemilik Lahan dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
2. Pembayaran dilaksanakan setelah Perjanjian Sewa Menyewa ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.
3. Bila pembayaran sewa lahan/ sewa ruangan dilakukan secara tunai maka kwitansi adalah bukti Pembayaran yang sah.
4. Bila pembayaran sewa lahan/ sewa ruangan dilakukan secara transfer maka bukti transfer bank adalah bukti pembayaran yang sah yang disamakan dengan kwitansi.

PASAL 7

PAJAK – PAJAK

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Property yang disewa menjadi beban dan tanggung jawab TELKOM.
2. Apabila timbul pajak- pajak dan atau pungutan- pungutan lain yang berhubungan dengan penggunaan space ruangan yang disewa, menjadi tanggungan PENYEWA dan harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. HAK GSD adalah:
 - a. Satu- satunya Pihak yang berhak atas tempat/ space yang disewakan kepada PENYEWA dan karenanya GSD menjamin bahwa selama Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung, PENYEWA tidak akan mendapat tuntutan dan atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tempat yang disewa PENYEWA berada, oleh karenanya PENYEWA dibebasan oleh GSD dari hal- hal tersebut.
 - b. GSD menjamin bahwa lahan dimana tempat/ space yang disewa oleh PENYEWA berada dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan sebagaimana layaknya ruangan untuk perkantoran/ruangan kerja sebagaimana dimaksud dalam dalam Perjanjian ini.
2. KEWAJIBAN GSD adalah:
 - a. Mengizinkan karyawan atau pihak yang berhubungan dengan Pihak PENYEWA untuk memasuki lokasi untuk melaksanakan pekerjaannya selama jam kerja, selama masa sewa berlangsung.
 - b. Menjaga seluruh fasilitas Gedung diluar lokasi yang disewakan dalam kondisi baik, menjaga kebersihan seluruh area umum dari lahan yang disewa termasuk serta menjamin keamanan lingkuan lokasi sewa.

PENYEWA	GSD
+	+

- c. Pemilik lahan tidak dapat melakukan pembongkaran terhadap ruangan yang disewa selama masa sewa masih berlangsung dan tindakan mana sepatutnya diduga akan mengganggu aktifitas PENYEWA.
 - d. Pemilik Lahan berkewajiban untuk menyediakan ruangan pengganti sampai masa sewa berakhir apabila ruangan yang disewa dialih fungsikan oleh Telkom.
3. HAK PENYEWA adalah :
- a. Menempati dan memanfaatkan ruangan yang disewa berdasarkan ketentuan- ketentuan dan syarat- syarat Perjanjian ini beserta perubahan-perubahannya.
 - b. Untuk kelancaran operasional, PT. Arrizal Barokah Jaya diberi hak untuk memasang logo atau papan nama perusahaan pada pintu ruangan yang disewa dengan tetap memperhatikan segi estetika dan harus mendapat persetujuan GSD.
 - c. Melaporkan secara tertulis kepada GSD, dalam hal terjadi gangguan dalam pemakaian ruangan yang disewa atau kekurangan tingkat pelayanan dalam batas- batas yang diatur dalam Perjanjian ini.
4. KEWAJIBAN PENYEWA adalah:
- a. Menjaga, memelihara kebersihan dan kerapihan ruangan yang disewa termasuk sarana kerja yang disediakan GSD jika ada.
 - b. Memperbaiki kerusakan atas ruangan yang disewa yang diakibatkan kesalahan pemakaian oleh PENYEWA dan bukan kesalahan GSD.
 - c. Membayar biaya sewa atas ruangan yang disewa sekaligus dimuka, tepat pada waktunya.
 - d. Menyerahkan kembali ruangan yang disewa kepada GSD dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal berakhirnya jangka waktu sewa.
 - e. Tidak menggunakan ruangan yang disewa untuk keperluan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - f. Mengembalikan Ruangan dengan baik kepada pemilik lahan pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa antara kedua pihak, dengan ketentuan penyewa tidak wajib merestorasi lahan seperti keadaan semula.
 - g. Menjamin keamanan peralatan milik PENYEWA yang dipasang pada lokasi pemilik lahan, dengan demikian PENYEWA bertanggung jawab atas kerusakan dan atau kerugian yang diakibatkan buruknya kondisi peralatan tersebut.
 - h. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, yang berlaku di lingkungan Pemilik.
 - i. Dengan biaya sendiri melakukan perbaikan/ rekondisi ruangan yang disewa, tanpa mengurangi harga sewa yang telah disepakati kedua belah pihak

PENYEWA	GSD
/	/

PASAL 9
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Para Pihak tidak dibenarkan melakukan pemutusan Perjanjian ini secara sepihak tanpa adanya persetujuan Pihak lainnya.
2. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian oleh salah satu pihak selama jangka waktu sewa yang telah disepakati maka yang dirugikan berhak mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
3. Apabila pada saat pemutusan/ penghentian atau pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa ini masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan/ dipenuhi oleh Para Pihak, maka Perjanjian Sewa Menyewa ini tetap berlaku mengikat sampai hak-hak dan kewajiban Para Pihak tersebut dipenuhi/ diselesaikan oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini.
4. Apabila masa sewa berakhir, maka paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya sewa, PENYEWA berhak untuk mengambil seluruh perlengkapan ruangan kantor miliknya dan kemudian PENYEWA wajib untuk menyerahkan kembali tempat/ space yang disewanya dalam keadaan kosong dan terpelihara baik kepada GSD.

PASAL 10
ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK

1. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini para pihak sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut:

WAKIL PT. GRAHA SARANA DUTA :

Nama : AGUS PRASETYO
Jabatan : BUSINESS SUPPORT MANAGER
Alamat : Jl. AP. Pettarani No.2 Makassar
Telepon : (0411) 866 485

WAKIL PT. ARRIZAL BAROKAH JAYA :

Nama : HANS LAMUSU
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : BTN LASOANI BAWAH BLKK2-17 RT.004 RW.005 KEL. LASOANI, KEC. MANTIKULORE
Telepon : 081354594440

2. Perubahan terhadap wakil-wakil dan alamat para pihak dimaksud ayat (1) cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari pihak satu ke pihak lainnya.

PENYEWA	GSD
	

PENYEWA	GSD

Masing-masing pihak menjamini kepadanya, bahwa pihaknya akan ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidak setujuan melaksanakan Perjanjian ini dengan ikatid baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak setujuan dalam Perjanjian ini, akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secaranya tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak setujuan dalam Perjanjian ini, akan menguntungkan memberikan keuntungan secaranya tidak wajar dalam Perjanjian ini untuk memberikan keuntungan secaranya tidak wajar kepada salah satu Pihak.

PASAL 13 ITTAKAD BAIK

2. Perjanjian ini dibuat rangka 2 (dua) asli masing-masing sama buniyinya, diatas kereta bermetrali cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dilubuhui cap Perusahaan para Pihak.

Lampiran V : Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Harga Sewa Gedung di JL. 23 Januari Gorontalo antara PT. Graha Sarana Duta dan PT. Arizal Barokah Jaya No. 864/LG.260/GSD-070/2018 tanggal 15 Oktober 2018

Lampiran IV : Surat PT. Arizal Barokah Jaya No. 002/Log-000/ABJ-009/2018 tanggal 21 September 2018, perihal Negosiasi Penawaran Harga.

Lampiran III : Surat PT. Graha Sarana Duta No. 504/UM.000/GSD-070/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penawaran Harga Sewa Gedung di JL. 23 Januari Gorontalo.

Lampiran II : Surat PT. Graha Sarana Duta No. 479/UM.000/GSD-070/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Sewa Menyewa Gedung di JL. 23 Januari, Gorontalo.

Lampiran I : Surat PT. Arizal Barokah Jaya No. 001/Log/ABJ/8/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal izin Penggunaan Sewa Menyewa Gedung di JL. 23 Januari, Gorontalo.

1. Perjanjian ini memiliki Lampiran- lampiran yang menjadil bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PASAL 12

2. Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) tidak menghasilkan muakat, maka para pihak sepakat untuk menyelaksikan semua senyekta yang timbul dari Perjanjian ini melalui Pengadilan Negatif Jayapura.
1. Apabila dilemidaan hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para pihak sepakat menyelaksikan setiap perselisihan berdasarkan musyawarah untuk muakat.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 11

PASAL 14 LAIN – LAIN

1. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya, bahwa para pihak mempunyai status yang sah dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan menanggung pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan kewajiban tersebut dapat dituntut dari masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
2. Semua dan setiap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini serta perubahan-perubahannya berlaku serta mengikat para pihak serta pengganti-penggantinya (apabila ada) dengan syarat perubahan-perubahan dimaksud telah disepakati oleh para pihak.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh Cap Perusahaan para pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya serta mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.

PT. GRAHA SARANA DUTA



NURINDA FIESTA PRAPTANTO
GM AREA VII

PT. ARRIZAL BAROKAH JAYA



HANS LAMUSU
DIREKTUR/PENYEWA

PENYEWA	GSP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>